



**PERLINDUNGAN HUKUM PECIPTA LAGU UNTUK
KEPENTINGAN KOMERSIAL PADA
PERUSAHAAN RADIO DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK
CIPTA (STUDI RADIO DI KABUPATEN KLATEN)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

Ichsan Fadzuri Sukamto

8111413118

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2017

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Untuk Kepentingan Komersial Pada Perusahaan Radio Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Radio di Kabupaten Klaten)" yang disusun oleh Ichsan Fadzuri Sukanto. NIM. 8111413118, telah disetujui untuk dilanjutkan sebagai bahan acuan penulisan skripsi, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 18 Desember 2017

Pembimbing I



Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H

NIP. 198001212005012001

Pembimbing II




Andry Setiawan, S.H., M.H

NIP. 197403202006041001

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum UNNES



Dr. Martitah, M.Hum

NIP. 196205171986091001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Untuk Kepentingan Komersial Pada Perusahaan Radio Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Radio Di Kabupaten Klaten)" disusun oleh Ichsan Fadzuri Sukamto (8111413118), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 15 Desember 2017

Penguji Utama



Rindia Fanny Kusumaningtyas, S.H., M.H

NIP. 198502182009122006

Penguji I



Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H

NIP. 198502182009122006

Penguji II



Andry Setiawan, S.H., M.H

NIP. 197403202006041001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si

NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ichsan Fadzuri Sukamto

NIM : 8111413118

Meyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Untuk Kepentingan Komersial Pada Perusahaan Radio Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Pada Radio Di Kabupaten Klaten)*" adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar, apabila kemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggung jawabkan secara hukum.

Semarang, 18 Desember 2017

Yang Menyatakan,



Ichsan Fadzuri Sukamto

NIM.8111413118

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ichsan Fadzuri Sukamto
NIM : 8111413118
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

"Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Untuk Kepentingan Komersial Pada Perusahaan Radio Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Pada Radio Di Kabupaten Klaten)" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal :2017



Ichsan Fadzuri Sukamto

NIM. 8111413118

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Memberi kejujuran maka nasib baik akan datang dengan sendirinya.

PERSEMBAHAN

Puji Tuhan atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, dengan ini saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Ayahanda tercinta, Bapak Sukamto yang telah memberikan limpahan kasih sayang, doa yang tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik.
2. Ibunda tercinta, Ibu Hartiyem yang telah memberikan limpahan doa dan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik.
3. Adik tercinta Rhoihan Baisa Sukamto dan Ya'afi Azhar Khoirudin Sukamto yang telah menjadi motivasi untuk saya dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat saya yang telah membantu dan memotivasi dalam mengerjakan skripsi.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KATA PENGANTAR

Rasa syukur saya panjatkan kepada kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan karuniana-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Untuk Kepentingan Komersial Pada Perusahaan Radio Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Pada Radio Di Kabupaten Klaten)". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Martitah, M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Rasdi, S.Pd., M.H., selaku Wakil Dekan Bagian Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Tri Sulistiono S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H., dan Andry Setiawan, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan hingga skripsi ini selesai.

7. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sukamto yang telah memberikan limpahan kasih dan memberikan rasa rindu yang berarti serta Ibu Hartiyem yang telah memberikan limpahan doa dan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik.
9. Adik tercinta Rhoihan Baisa Sukamto dan Ya'afi Azhar Khoirudin Sukamto yang telah menjadi motivasi untuk saya dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat saya yang selalu ada baik susah maupun senang, dan selalu memberikan motivasi serta dukungan dalam penulisan skripsi ini.
11. Seluruh sahabat seperjuangan Rombel 2 yang telah menjadi teman baik, dan selalu ada baik susah maupun senang, dan selalu memberikan motivasi serta dukungan dalam penulisan skripsi ini.
12. Keluarga Mahasiswa Klaten Universitas Negeri Semarang yang telah menjadi keluarga saya selama di Semarang dan selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini,
13. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2013 sebagai rekan seperjuangan yang siap menemani sampai kapan pun.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Semoga segala ketulusan dan kebaikan tersebut senantiasa dilimpahkan balasan yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan serta ilmu bagi pembaca.

Semarang 18 Desember 2017

Ichsan Fadzuri Sukamto

ABSTRAK

Sukanto, Ichsan F. 2017. *"Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Untuk Kepentingan Komersial Pada Perusahaan Radio Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Pada Radio Di Kabupaten Klaten)"*. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr. Dewi Sulistianingsih, SH., M.H. Pembimbing II: Andry Setiawan, S.H.,M.H.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pencipta Lagu, Komersial

Di era globalisasi pelanggaran terhadap Hak Cipta menjadi sorotan di masyarakat. Peraturan mengenai Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perkembangan teknologi menjadi salah satu penyebab munculnya radio-radio di Kabupaten Klaten. Pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh perusahaan radio adalah mengumumkan lagu orang lain tanpa adanya izin terlebih dahulu dengan pencipta atau pemegang Hak Cipta. Izin mengumumkan lagu adalah melalui lisensi, apabila lisensi telah dilaksanakan maka pengguna lagu atau musik wajib memberikan imbalan royalti kepada pencipta atau pemegang Hak Cipta. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana implementasi pemungutan royalti lagu untuk kepentingan komersial pada perusahaan radio di Kabupaten Klaten dan (2) Bagaimana perlindungan hukum pemegang hak cipta lagu untuk kepentingan komersial pada perusahaan radio di Kabupaten Klaten?

Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan kualitatif dengan teknik pengambilan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui, buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Untuk memperoleh keabsahan data penulis menggunakan teknik triangulasi data dimana keabsahan data diperoleh melalui perbandingan data hasil observasi dan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan.

Hasil penelitian menunjukkan (1) implementasi penarikan royalti lagu untuk kepentingan komersial pada perusahaan radio di Kabupaten Klaten belum terlaksana. Disebabkan karena belum adanya kesadaran Perusahaan Radio di Kabupaten Klaten untuk melakukan lisensi dan pembayaran royalti, serta kurang maksimalnya kinerja YKCI sebagai penerima kuasa pencipta untuk melakukan pemungutan royalti. (2) Perlindungan hukum pemegang hak cipta lagu untuk kepentingan komersial oleh perusahaan radio di Kabupaten Klaten diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Diperlukan aturan khusus mengenai perhitungan royalti pada perusahaan radio, sehingga dapat menjadi dasar yang kuat untuk melakukan pemungutan royalti pada Perusahaan Radio.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7

1.3 Pembatasan Masalah.....	7
1.4 Rerumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Penelitian terdahulu	11
2.2 Tinjauan Teoritis	13
2.2.1 <i>Fair Play Fair Pay</i>	13
2.2.2 Tinjauan Umum Hak Cipta.....	16
2.2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Hak Cipta	16
2.2.2.2 Sejarah Hak Cipta	16
2.2.2.3 Perkembangan Hak Cipta di Indonesia.....	18
2.2.2.4 Subjek Hak Cipta	21
2.2.2.5 Ciptaan Yang Dilindungi	23
2.2.2.6 Hak-Hak Yang Terdapat Dalam Hak Cipta	25
2.2.2.7 Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta	29
2.2.3 Tinjauan Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta Lagu atau Musik	32
2.2.3.1 Pengertian Perjanjian Lisensi.....	32
2.2.3.2 Pengertian Lagu atau Musik	32
2.2.3.3 Perjanjian Lisensi Hak Cipta Lagu atau Musik	33
2.2.3.4 Royalti Lagu atau Musik.....	34

2.2.3.5 Komersialisasi Lagu atau Musik.....	35
2.2.4 Tinjauan Umum Perusahaan Radio.....	35
2.2.4.1 Pengertian Radio	35
2.2.4.2 Sejarah Radio	36
2.2.4.3 Sejarah dan Perkembangan Radio di Indonesia	37
2.2.4.4 Perusahaan Radio di Kabupaten Klaten.....	39
2.2.5 Tinjauan Umum Lembaga Manajemen Kolektif	39
2.2.5.1 Pengertian Lembaga Manajemen Kolektif.....	39
2.2.5.2 Dasar Hukum Lembaga Manajemen Kolektif	40
2.2.5.3 Peran Lembaga Manajemen Kolektif.....	41
2.2.5.4 Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif.....	42
2.2.5.5 Lembaga Manajemen Kolektif Indonesia	43
2.3 Kerangka Berfikir.....	44
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	45
3.1 Pendekatan Peneliian	45
3.2 Jenis Penelitian.....	45
3.3 Fokus Penelitian.....	46
3.4 Lokasi Penelitian.....	46
3.5 Sumber Data.....	47
3.5.1 Data Primer	47
3.5.2 Data Sekunder	48
3.6 Teknik Pengambilan Data.....	48

3.7 Validitas Data.....	50
3.8 Analisis Data.....	52
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
4.1 Hasil Penelitian	55
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	55
4.1.1.1 Radio RSPD (Radio Siaran Publik Daerah)	56
4.1.1.2 Radio Salma FM.....	57
4.1.1.3 Radio Botani FM (Bolo Tani).....	58
4.1.1.4 Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI)	59
4.1.2 Implementasi Pemungutan Royalti Lagu Untuk Kepentingan Komersial Oleh Perusahaan Radio di Kabupaten Klaten	67
4.1.3 Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Lagu Untuk Kepentingan Komersial Pada Perusahaan Radio di Kabupaten Klaten Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	69
4.2 Pembahasan.....	71
4.2.1 Implemetasi Pemungutan Royalti Lagu Untuk Kepentingan Komersial Pada Perusahaan Radio di Kabupaten Klaten	71
4.2.2 Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Lagu Untuk Kepentingan Komersial Pada Perusahaan Radio di	

Kabupaten Klaten Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 Tentang Hak Cipta..... 85


BAB 5 PENUTUP..... 97

5.1 Simpulan..... 97

5.2 Saran..... 98

DAFTAR PUSTAKA..... 100

LAMPIRAN..... 103




UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Peneitian Penulis 11

Tabel 4.1 Standar Baku Perhitungan Biaya Lisensi Pengumuman Lagu

atau Musik pada Radio Komersial..... 66



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.4 Kerangka Berfikir44

Bagan 3.8.1 Analisa Data.....54



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Nomor 1202/P/2017 tentang Penetapan Dosen
Pembimbing

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 Hasil Wawancara Radio RSPD

Lampiran 4 Hasil Wawancara Radio Salma FM

Lampiran 5 Hasil Wawancara Radio Botani FM

Lampiran 6 Hasil Wawancara Yayasan Karya Cipta Indonesia

Lampiran 7 Foto Wawancara Perusahaan Radio dan YKCI

Lampiran 8 Foto Surat Izin Siar Perusahaan Radio



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi kebutuhan manusia semakin tidak terbatas, baik kebutuhan barang maupun jasa. Kebutuhan merupakan keinginan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun rohani. Salah satu kebutuhan manusia yaitu kebutuhan akan informasi, salah satunya melalui media massa. Media massa sangat dibutuhkan karena mampu menyebarkan pesan dalam waktu yang cepat dan dapat mencakup wilayah yang luas.

Menurut jenisnya media massa dibagi menjadi tiga yaitu cetak, elektronik, dan *cyber (website, portal, blog, dll)*. Fungsi utama dari media massa adalah untuk memberikan informasi untuk kepentingan yang menyebar luas, mengiklankan produk, dan hiburan. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan media massa, Hak Cipta kini menjadi sorotan dimasyarakat karena terjadi banyak pelanggaran dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah adanya penggunaan lagu untuk kepentingan komersial tanpa adanya ijin terlebih dahulu. Pada gilirannya akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum.

Perkembangan Hak Cipta Indonesia memberikan perlindungan hukum Hak Cipta dengan menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (UUHC). UU No.7 Tahun 1987 tentang

hak Cipta telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1997, tahun 2002 telah diundangkan pula UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan yang terbaru UU No. 28 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dijelaskan bahwa yang dimaksud Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Kekayaan Intelektual disingkat “HKI” atau akronim “HaKI” adalah kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Right*” (IPR), yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Intinya HaKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual. Objek yang diatur dalam HaKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia (Dirjen HaKI Departemen Hukum Dan HAM RI, 2008: 1).

Manusia diberikan akal dan kreatifitas oleh Tuhan YME, sehingga dapat menciptakan suatu karya, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang bermanfaat dalam kehidupan manusia. Setiap karya yang dihasilkan oleh akal dan kreatifitas manusia mempunyai Hak Cipta yang melekat didalamnya. Manusia diwajibkan untuk menghormati dan menghargai hak-hak yang terdapat dalam suatu karya oleh pencipta.

Pencipta memiliki Hak Cipta, yakni hak eksklusif yang otomatis muncul setelah ciptaan dilahirkan kemudian memiliki hak moral dan hak

ekonomi guna mendapatkan keuntungan. Hak ekonomi dari pencipta harus diutamakan agar pencipta dapat menikmati hasil ekonomi dari ciptaannya. Hak moral dan hak ekonomi diperoleh pencipta secara otomatis setelah dilahirkannya suatu ciptaannya. Tidak ada kewajiban bagi pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya karena fungsi dari pendaftaran hanyalah sebagai pembuktian bahwa pencipta berhak atas Hak Cipta. Di samping itu, pendaftaran ini akan memberikan manfaat bagi si pendaftar. Manfaat pendaftaran tetap dianggap sebagai pencipta, sampai ada pihak lain yang dapat membuktikannya di pengadilan.

Pendaftar menikmati perlindungan hukum sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pihak lain (bukan pendaftar) yang menjadi pencipta (Sanusi dan Dahlan, 2000: 88). Untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi pencipta dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptannya untuk tujuan komersial dengan menggunakan perjanjian lisensi.

Salah satu produk karya cipta intelektual yang termasuk dalam hak kekayaan intelektual adalah lagu. Lagu merupakan hasil karya cipta murni manusia yang dinyanyikan untuk memenuhi kepuasan batin manusia dengan menikmati syair dan alunan musik. Lagu termasuk dalam Hak Kekayaan Intelektual karena merupakan hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia menghasilkan produk atau proses yang berguna untuk manusia.

Karya lagu atau musik sebagaimana Pasal 40 Huruf (d) UUHC 2014 dapat diartikan sebagai ciptaan utuh yang hanya ada unsur lagu atau melodi,

syair atau lirik juga aransemen, termasuk notasinya, dalam artian musik tersebut merupakan kesatuan karya cipta. Pencipta musik atau lagu adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan musik atau lagu berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, yang dalam istilah lain dikenal sebagai komposer (Atmadja dan Tanu, Hendra, 2003: 55).

Saat ini perkembangan dunia musik dan teknologi berjalan seimbang. Industri musik dan lagu sebagai sumber devisa dalam perdagangan internasional yang menjadi salah satu komoditi, karena memiliki segmen pasar yang sangat luas dan mampu melewati batas-batas negara. Namun dalam perkembangan tersebut tidak dibarengi dengan perlindungan dan penegakan hukum terhadap Hak Cipta atau pemegang Hak Cipta.

Kehidupan sehari-hari sering kita jumpai bagaimana banyaknya penggunaan lagu yang dibarengi dengan adanya keuntungan materi, salah satunya dalam media radio. Media yang akan menggunakan lagu harus melakukan lisensi terlebih dahulu kepada pemegang Hak Cipta lagu untuk memperdengarkan ke khalayak umum. Radio masih sangat digemari hampir seluruh kabupaten atau kota di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Klaten.

Kabupaten Klaten merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai letak strategis karena dihapit oleh 2 (dua) kota besar, yaitu Solo dan Yogyakarta. Dengan jumlah penduduk sebesar 1.183.604 jiwa (<http://dppad.jatengprov.go.id/up3ad-kab-klaten/>, diakses 21

maret 2017 pukul 12.50), dan luas wilayah 665,0 km² Kabupaten Klaten juga terkenal sebagai kota wisata, sehingga banyak investor yang tertarik membuka usaha, termasuk perusahaan radio. Usaha radio dianggap cukup menjanjikan karena masyarakat memerlukan sarana informasi dan hiburan di tengah-tengah rutinitasnya.

Terdapat lima radio resmi di Kabupaten Klaten, antara lain Radio Siaran Pemerintah Daerah Klaten (RSPD Klaten), RWK FM, Radio Candi Sewu FM, Radio Salma FM, Radio Botani FM. Perusahaan radio terdapat kegiatan komersial yaitu dalam iklan yang ditampilkan dari program-program yang dibuat, dengan masuknya iklan sehingga memberikan keuntungan kepada pihak perusahaan radio.

Perusahaan radio yang terdapat di Kabupaten Klaten, Hak Cipta mempunyai peran yang penting dalam upaya memberikan perlindungan kepada pencipta. Terutama memberikan perlindungan hak eksklusif kepada pencipta lagu yang sesuai dengan filosofi hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa pencipta mempunyai hak moral untuk menikmati hasil kerjanya, termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualnya.

Upaya dalam perlindungan Hak Cipta, berdiri Lembaga Manajemen Kolektif yang dikenal sebagai lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan royalti bagi para pencipta lagu sebagai contohnya adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). YKCI sebagai badan hukum nirlaba yang mengurus hak eksklusif pemegang Hak Cipta yang berkaitan dengan hak

ekonomi, termasuk dalam pemberian izin kepada semua pihak melakukan usaha yang berkaitan dengan tujuan komersial. Jadi jika ada pihak perusahaan radio yang akan menggunakan lagu untuk kepentingan komersial harus ada pemberian izin lisensi dari YKCI, jangka waktu penggunaan, dan melakukan pembayaran royalti yang harus diberikan kepada YKCI sebagai penerima kuasa dari pencipta untuk melakukan pemungutan royalti. .

Lisensi merupakan pemberian izin kepada pihak lain untuk menggunakan suatu karya, tanpa adanya izin maka tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Pelaksanaan lisensi tersebut dengan menggunakan suatu perjanjian kontrak, di mana para pihak bebas mengatur hal-hal yang dikehendakinya dengan memperhatikan syarat sah sebuah perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara).

Kontrak tersebut berisi mengenai pemberian lisensi untuk penggunaan karya cipta kepada penerima lisensi, dan kemudian mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah imbalan berupa royalti berupa imbalan, tetapi penerima lisensi juga harus menjaga dari hal-hal yang dapat merugikan pihak lain. Perjanjian lisensi Hak Cipta dalam pelaksanaannya berdasarkan teori penawaran dan penerimaan, pada prinsipnya suatu kesepakatan kehendak baru terjadi setelah adanya penawaran dari salah satu pihak dan diikuti dengan penerimaan tawaran oleh pihak lain. (Fuady, 1999:45)

Maka dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Yang Dijadikan Kepentingan Komersial Pada Perusahaan Radio Ditinjau Dari Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Kasus Radio Di Kabupaten Klaten).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum ada aturan mengenai perhitungan royalti khususnya pada Perusahaan Radio.
2. Belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggar Hak Cipta.
3. Belum ada perjanjian lisensi antara Perusahaan Radio di Kabupaten Klaten dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI).
4. Belum ada penarikan royalti atas penggunaan lagu untuk kepentingan komersial pada perusahaan radio di Kabupaten Klaten oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI).
5. Keterbatasan Sumber Daya Manusia pada Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI).

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, dalam skripsi ini penulis membatasinya pada ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemungutan royalti lagu yang digunakan untuk kepentingan komersial pada Perusahaan Radio di Kabupaten Klaten, dalam pemenuhan hak-hak pemegang Hak Cipta.

2. Perlindungan hukum pemegang Hak Cipta lagu yang dijadikan kepentingan komersial oleh perusahaan radio di Kabupaten Klaten.
3. Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai hak-hak pemegang Hak Cipta.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi pemungutan royalti lagu untuk kepentingan komersial pada perusahaan radio di Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana perlindungan hukum pencipta lagu untuk kepentingan komersial pada perusahaan radio di Kabupaten Klaten ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pemungutan royalti lagu untuk kepentingan komersial pada perusahaan radio di Kabupaten Klaten.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pencipta lagu terhadap lagu untuk kepentingan komersial pada perusahaan radio di Kabupaten Klaten ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara teoritis dan praktis. Manfaat teoritis mengandung arti bahwa penelitian ini bermanfaat bagi pengkajian konseptual disiplin hukum, sedangkan manfaat praktis mencakup kemanfaatan dari segi perwujudan hukum dalam kenyataan kehidupan yang konkret.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan memberikan sumbangan pemikiran dalam memaksimalkan hukum yang berlaku di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Perusahaan Radio

Penelitian ini dapat memberikan masukan kesadaran pada perusahaan radio mengenai mekanisme penggunaan karya cipta.

b. Pemerintah Kabupaten Klaten

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Klaten dalam penentuan kebijakan atau pembuatan produk hukum dalam perlindungan karya cipta.

c. Yayasan Karya Cipta Indonesia


Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam pelaksanaan pemungutan royalti pada Perusahaan Radio.

d. Pemegang Hak Cipta Lagu

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan pencipta lagu dalam pemenuhan hak-hak atas karya ciptanya yang digunakan untuk kepentingan komersial guna memperoleh hak-haknya.

e. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai perlindungan hukum Hak Cipta dalam penggunaannya secara komersial khususnya pada Perusahaan Radio.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesaamaan dengan penelitian terdahulu, penyusun telah melakukan beberapa penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang terekait dengan pelanggaran Hak Cipta, di antaranya yaitu :

Tabel 2.1 Penelitian Penulis

Nama	Silvia Jauharotul Muna (2015) Universitas Negeri Sunan Kalijaga	Poppy Mashita lutfi, SH (2015) Universitas Diponegoro Semarang	Ichsan Fadzuri Sukamto (2017) Universitas Negeri Semarang
Judul	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Band Independent Di Yogyakarta	Realisasi Pemungutan Royalti Lagu Untuk Kepentingan Komersial (Studi kasus pada Stasiun TV-KU)	Perlindungan Hukum Pencipta Lagu untuk Kepentingan Komersial pada Perusahaan Radio Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (studi pada Radio di Kabupaten Klaten)
Fokus Penelitian	Penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap lagu band independent di	Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pemungutan royalti lagu pada stasiun	Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Cipta lagu,

	Yogyakarta karena semakin maraknya pembajakan yang dilakukan.	televisi TV-KU	dan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penggunaan dan pembayaran royalti.
Permasalahan	Bentuk-bentuk perlindungan hukum Hak Cipta terhadap lagu band independent, dan faktor apa yang mempengaruhi proses perlindungan hukum terhadap lagu independent.	Standar pemungutan royalti untuk kepentingan komersial TV-KU dan pelaksanaan pemungutan royalti oleh YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia).	Implementasi penarikan royalti lagu untuk kepentingan komersial pada Perusahaan Radio di Kabupaten Klaten dan Perlindungan Hukum pencipta lagu untuk kepentingan komersial pada perusahaan radio di Kabupaten Klaten ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Hasil Penelitian	Hasil penelitian yang dihasilkan simpulan. Band independent yang dijadikan objek penelitian tidak ada satupun lagu dari band mereka yang didaftarkan	Hasil penelitian yang dilakukan bahwa pelaksanaan pemungutan royalti lagu	

	<p>kepemilikannya. Rendahnya kesadaran hukum para pencipta untuk melakukan pendaftaran ciptaan, karena tidak adanya keharusan untuk mendaftarkan, dan dalam undang-undang Hak Cipta masih tergolong deklaratif belum ada kewajiban bagi pencipta untuk mendaftarkan. Sehingga perlindungan hukum terhadap lagu independen di Yogyakarta masih rendah dengan alasan dari para pihak pencipta atau pemegang Hak Cipta.</p>	<p>pada TV Swasta Lokal Semarang telah Dapat terealisasi baik sesuai dengan rambu-rambu yang ada, yang telah ditetapkan antara YKCI dan para pencipta lagu yang berada di bawah naungan YKCI.</p>	
--	--	---	--

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 *Fair Play Fair Pay*

Hukum Hak Cipta memberikan perlindungan karya tulis asli dengan memberikan hak eksklusif tertentu kepada penciptanya, begitu pula dengan musik yang merupakan contoh dari jenis karya sastra dan seni yang berada dalam ruang lingkup hukum Hak Cipta. Undang-undang federal Amerika Serikat mengakui perlindungan Hak Cipta untuk musik, namun tidak mewajibkan pembayaran royalti untuk penggunaan musik pada radio. *Government Accountability Office (GAO)* merilis sebuah laporan pada bulan Agustus 2010 yaitu menguji manfaat yang diterima oleh industri rekaman dan radio yang

dilakukan saat ini. Temuan GAO adalah bahwa industri radio siaran mendapatkan keuntungan dari kerjasama dengan industri rekaman, yaitu dengan menggunakan rekaman suara untuk menarik pendengar yang pada gilirannya akan menambah pendapatan iklan pada stasiun radio komersial. Periklanan adalah pendapatan utama untuk stasiun radio komersial, dan rata-rata pendapatannya sebesar \$225.000 dimana pendapatan tersebut lebih tinggi dari pendapatan radio di luar musik (*U.S. Gov't Accountability Office, GAO-10-862, Telecommunications: The Proposed Performance Rights Act Would Result in Additional Costs for Broadcast Radio Stations and Additional Revenue for Record Companies, Musicians, and Performers* (2010)).

Frakasi dari Partai Demokrat Jerrold Nadler, Jhon Conyers Jr, dan Ted Deutch dan anggota DPR Republik Marsha Blackburn memperkenalkan "*Fair Play, Fair Pay Act of 2015*", yang jika disahkan stasiun radio terestial bergabung dengan radio satelit dan radio internet dalam pembayaran kepada pemegang Hak Cipta untuk siaran mereka di radio. Tindakan tersebut juga mewajibkan kepada semua bentuk radio untuk membayar royalti atas musik yang dibuat sebelum tahun 1972 (<http://www.billboard.com/articles/bussiness/6531693/fair-play-fair-pay-act-performance-royalty-radio>). *Fiar Play Fair Pay* akan mengembalikan lisensi musik sebagai prinsip dasar keadilan di Amerika, yaitu Orang-orang yang bekerja harus dibayar untuk pekerjaan mereka, terutama bila orang lain memperoleh keuntungan darinya.

Fair Play Act (HR 1733) akan menghilangkan perbedaan antara beberapa layanan radio satelit, kabel, dan radio AM/FM yang berkaitan dengan kewajiban

hukum mereka untuk mendapatkan lisensi. Berkewajiban untuk membayar royalti kepada pemegang Hak Cipta. Undang-undang tersebut akan menetapkan kinerja publik yang lebih kuat dan umum untuk rekaman suara sehingga setiap pihak yang mentransmisikan musik, baik dalam format digital, analog atau format lain. HR 1733 juga akan mengubah bagian 144 dari Undang-Undang Hak Cipta untuk mengizinkan radio melakukan lisensi untuk mengumumkan musik. HR 1733 memberikan tarif royalti khusus untuk transmisi siaran radio tertentu dengan lisensi bagian 144 yaitu (National Association of Broadcasters, *A Performance Tax Puts Local Jobs at Risk*, at <http://nab.org/advocacy/issue.asp?id=1889&issueid=1002>):

1. Penyedia komersial kecil, yang didefinisikan oleh undang-undang sebagai identitas radio satelit yang memiliki pendapatan tahunan kurang dari \$ 1 juta, diizinkan membayar \$ 500 per tahun.
2. Stasiun penyiar publik harus membayar royalti tahunan sebesar \$ 100.
3. Transmisi layanan di tempat ibadah atau majelis agama tidak memiliki kewajiban pembayaran royalti.
4. Penggunaan rekaman suara insidental juga tidak menimbulkan kewajiban royalti.

Fair Play Fair Pay 2015 (H.R. 1733) terdapat bagian yang berjudul “Tidak ada efek berbahaya bagi penulis lagu”, tidak ada penurunan royalti penulis lagu karena penetapan baru mengenai royalti (Brian T Yeh, 2015: 33), yaitu:

“License fees payable for the public performance of sound recording...shall not be cited, taken into account, or otherwise used in any administrative, judicial, or other governmental forum or proceeding...to set or adjust the license fees payable to copyright owners of musical works...for the public performance of their works, for the purpose of reducing or adversely affecting such license fees”

Dapat disimpulkan bahwa biaya lisensi yang harus dibayar tidak boleh disebutkan, diperhitungkan, atau digunakan dalam forum administrasi atau pengadilan administratif, yudisial, atau forum pemerintah lainnya, untuk mengatur biaya lisensi yang harus dibayar pemilik Hak Cipta lagu dengan tujuan untuk mengurangi atau mempengaruhi biaya lisensi yang dibayarkan oleh pengguna kepada pencipta.

2.2.2 Tinjauan Umum Hak Cipta

2.2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Hak Cipta

Menurut bahasa Indonesia, istilah hak berarti hak seseorang yang sebagai pemilik atas hasil yang diciptakannya yang berupa tulisan, lukisan dan sebagainya yang dilindungi dalam undang-undang. Menurut Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini ada beberapa pendapat sarjana mengenai pengertian Hak Cipta, antara lain (Margono, 2010: 15):

1. WIPO (World Intellectual Property Organization)

“Copyright is legal from describing right given to creator for their literary and artistic works” yang artinya Hak Cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra.

2. J. S. T. Simorangkir

Berpendapat bahwa Hak Cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari pada yang mendapat hak tersebut atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan, dan kesenian. Untuk mengumumkan dan memperbanyak, dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.

3. Imam Trijono

Berpendapat bahwa Hak Cipta mempunyai arti tidak saja si pencipta dan hasil ciptaannya yang mendapat perlindungan hukum, akan tetapi juga perluasan ini memberikan perlindungan kepada yang diberi kepada yang diberi kuasa pun kepada pihak yang menerbitkan terjemahan dari pada karya yang dilindungi oleh perjanjian ini. Pada hakikatnya, Hak Cipta adalah hak yang dimiliki pencipta untuk mengeksploitasi dengan berbagai cara karya cipta yang dihasilkan.

2.2.2.2 Sejarah Hak Cipta

Bidang Hak Cipta perlindungan mulai diberikan di Inggris pada tahun 1557 kepada perusahaan alat tulis dalam hal penerbitan buku. Dalam akhir abad ke-17 para pedagang dan penulis menentang kekuasaan yang diperoleh para penerbit dalam penerbitan buku, dan menghendaki dapatnya ikut serta dan untuk menikmati hasil ciptaannya dalam bentuk buku. Sebagai akibat ditemukannya

mesin cetak yang membawa akibat terjadinya perubahan masyarakat maka pada tahun 1709 parlemen Inggris menerbitkan Undang-Undang Anne. Tujuan undang-undang tersebut adalah untuk mendorong “*leaned men to compose and write useful work*”.

Perkembangan Undang-Undang Hak Cipta di Belanda, Hak Cipta tetap pada penerbit, baru pada Undang-Undang Hak Cipta tahun 1881 hak khusus pencipta dalam mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya memperoleh pengakuan formal dan materiil. Terciptalah Konvensi Bern untuk perlindungan karya sastra dan seni pada tahun 1886, yang merupakan peraturan modern dalam hal Hak Cipta. Konvensi Bern merupakan ketentuan internasional yang untuk pertama kalinya mengatur mengenai *copyright*. Segera setelah sebuah karya dicetak atau disimpan dalam satu media, otomatis memperoleh hak eksklusif *copyright* terhadap karya tersebut dan juga terhadap karya lainnya, sehingga pengarang secara eksplisit menyatakan sebaliknya atau hingga masa berlaku *copyright* tersebut sudah habis (Munandar dan Sitanggang, 2008: 21).

2.2.2.3 Perkembangan Hukum Hak Cipta di Indonesia

Sutan Muhammad Syah pada kongres kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya, karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan penyempitan arti, seolah-olah yang dicakup oleh pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, padahal tidak demikian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda *Auteurs Recht* (Rachmadi, 2003: 85).

Pertama kali peraturan Hak Cipta yang berlaku ketika Indonesia merdeka adalah *Auteurswet 1912 Staatsblad* Nomormor 600 Tahun 1912. Peraturan tersebut merupakan peraturan peninggalan zaman penjajahan Belanda dan diberlakukan sesuai dengan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, bahwa sebelumnya dibentuk peraturan baru maka peraturan yang lama masih tetap diberlakukan. *Auteurswed 1912* pada pokoknya mengatur perlindungan Hak Cipta terhadap ciptaan ilmu pengetahuan, seni dan sastra (Suparman, 2010: 5). Pemberlakuan *Auteurswet* bersifat sementara.

Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan bahwa Indonesia keluar dari Konvensi Bern dan semua ketentuan hukum tentang Hak Cipta tidak berlaku lagi, agar para intelektual Indonesia bisa menikmati karya, cipta, dan karya asing tanpa harus membayar royalti. Dengan pertimbangan ini bertujuan agar tidak menyulitkan masyarakat Indonesia dalam pergaulan internasional, sikap itu ditinjau kembali setelah orde baru berkuasa. Ketentuan Hak Cipta Belanda *Auteurswe 1912* berlaku lagi (Munandar dan Sitanggang, 2008: 22).

Indonesia sebagai negara yang berdaulat mengundang suatu undang-undang nasional tentang Hak Cipta, setelah 37 tahun merdeka pada tanggal 12 April 1982, memutuskan mencabut *Auteurswet 1912 Staatsblad* Nomormor 600 Tahun 1912 dan sekaligus mengundang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang dimuat dalam lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15. Pada prinsipnya undang-undang ini sama dengan undang-undang sebelumnya hanya saja disesuaikan dengan keadaan pada masa itu.

Pelaksanaanya undang-undang ini dinilai belum efektif karena masih banyak ditemukannya pelanggaran, terutama pada bentuk tindak pidana pembajakan terhadap Hak Cipta, yang telah berlangsung lama dan semakin meluas dan sudah mencapai tingkat yang sangat membahayakan dan merugikan kreatifitas untuk mencipta. Dalam pengertian luas juga akan membahayakan sendi kehidupan dalam arti seluas-luasnya (Rahmadi, 2003: 59).

Berkembangnya kegiatan pelanggaran Hak Cipta dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sebab-sebab munculnya keadaan tersebut bersumber pada (Suyud Margono, 2012: 58):

1. Masih belum memasyarakatnya etika untuk menghargai karya cipta seseorang;
2. Kurangnya pemahaman terhadap arti dan fungsi Hak Cipta, serta ketentuan Undang-Undang Hak Cipta pada umumnya, yang disebabkan karena kurangnya penyuluhan akan hal tersebut;
3. Terlalu ringannya ancaman yang ditentukan dalam Undang-Undang Hak Cipta terhadap pembajakan Hak Cipta.

Dengan munculnya hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa perlu adanya penyempurnaan sehingga dapat berlaku efektif dalam pelaksanaan undang-undang tersebut. Pada tanggal 23 September 1987 dalam upaya untuk penyempurnaan Undang-Undang Hak Cipta 1982 pemerintah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat mengundang Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Skala perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 diperluas, perubahan mendasar yang dilakukan adalah masa berlaku perlindungan karya cipta yang diperpanjang menjadi 50 tahun setelah meninggalnya si pencipta, memasukkan rekaman video sebagai karya yang dilindungi. Salah satu kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 dalam menanggulangi pelanggaran Hak Cipta pada peraturan pidananya dimasukkan dalam delik aduan, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dirubah menjadi delik biasa. Masyarakat dapat melaporkan tindak pelanggaran Hak Cipta tanpa perlu adanya aduan dari korban, penyidik dapat melakukan penangkapan (Suparman, 2010: 5-6).

Kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Perubahan ini dikarenakan Indonesia ikut serta dalam Persetujuan Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Dengan adanya hal tersebut Indonesia meratifikasi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 dan melanjutkan dengan salah satunya Undang-Undang Hak Cipta, dan meratifikasi perlindungan Karya Seni dan Sastra dari Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1997 dan Perjanjian Hak Cipta WIPO dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

Perubahan Peraturan Hak Cipta melalui UUHC 1997 yang telah memuat penyesuaian Pasal sesuai dengan perjanjian *TRIP's* masih terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan kembali guna memberikan perlindungan yang maksimal bagi karya-karya intelektual dalam Hak Cipta dalam keanekaragaman seni dan

budaya yang ada di Indonesia. Maka dibentuklah UUHC yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di Indonesia, mengingat karena kekayaan seni dan budaya serta pengembangan masyarakat Indonesia yang memerlukan perlindungan hukum yang memadai yang diharapkan dapat memunculkan iklim persaingan usaha yang sehat.

2.2.2.4 Subjek Hak Cipta

Pencipta dan pemegang Hak Cipta merupakan subjek dari Hak Cipta. Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan pencipta secara rinci adalah seseorang atau beberapa orang yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan sendirinya pencipta juga merupakan pemegang Hak Cipta namun tidak semua pemegang Hak Cipta adalah pencipta.

Pemegang Hak Cipta dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima tersebut secara sah. Dengan penjelasan tersebut secara langsung pencipta Hak Cipta menjadi pemegang Hak Cipta yang merupakan pemilik Hak Cipta, dan yang menjadi pemegang Hak Cipta tidak harus penciptanya namun bisa pihak

lain yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima secara sah hak dari pencipta atau pemegang Hak Cipta yang bersangkutan.

Awal munculnya penentuan siapa yang menjadi pencipta dari sebuah ciptaan tentu sangat mudah, misalnya Pencipta musik atau lagu adalah seorang komposer, pencipta sebuah lukisan adalah pelukis, pencipta suatu karya ilmiah adalah yang menulis karya ilmiah tersebut. Semakin berkembangnya pengetahuan dan teknologi untuk menentukan pihak yang menjadi pencipta pertama dari suatu ciptaan tertentu sangatlah sulit, karena harus memerlukan penjelasan dengan suatu pendekatan yang sedikit berbeda. Guna mengetahui siapa yang merupakan pencipta pertama suatu ciptaan adalah sangat signifikan, karena (Damian, 2002: 19):

1. Hak-hak yang dimiliki seorang pencipta pertama sangat berbeda dengan hak-hak pencipta terhadap Hak Terkait dengan Hak Cipta;
2. Masa berlakunya perlindungan hukum bagi pencipta pertama biasanya lebih lama dari mereka yang bukan pencipta pertama;
3. Pengidentifikasian pencipta pertama secara benar merupakan syarat bagi keabsahan pendaftaran ciptaan walaupun pendaftaran tidak harus mutlak dilakukan.

2.2.2.5 Ciptaan Yang Dilindungi

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Ciptaan mendefinisikan setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan,

ketrampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Selanjut lebih dirincikan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, ciptaan yang dilindungi dalam ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra terdiri atas:

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. Karya seni terapan;
8. Karya arsitektur;
9. Peta;
10. Karya seni batik atau seni motif lain;
11. Karya fotografi;
12. Potret;
13. Karya sinematografi;
14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain hasil transformasi;
15. Terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
16. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
18. Permainan video dan;
19. Program Komputer.

Selain perlindungan ciptaan yang dilindungi disebutkan pula ciptaan yang tidak dilindungi, yaitu dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai berikut:

1. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;

2. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan dan;
3. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditunjukkan untuk kebutuhan fungsional.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan pula tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa :

1. Hasil rapat terbuka lembaga negara;
2. Peraturan perundang-undangan;
3. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintahan;
4. Putusan pengadilan atau penetapan hakim dan;
5. Kitab suci atau simbol keagamaan.

Dua persyaratan pokok untuk mendapatkan perlindungan Hak Cipta, yaitu unsur keaslian dan kretivitas dari suatu karya cipta. Bahwa setiap karya cipta adalah hasil dari kretivitas pencipta itu sendiri dan bukan tiruan serta tidak harus baru atau unik, namun harus menunjukkan keaslian sebagai suatu ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitas yang bersifat pribadi (Rahmadi, 2003: 122).

2.2.2.6 Hak-Hak Yang Terdapat Dalam Hak Cipta

Tiga hak yang terdapat di dalam Hak Cipta yaitu hak eksklusif, hak ekonomi dan hak moral. Menurut Hutauruk ada dua unsur yang terkandung dari rumusan pengertian Hak Cipta yang termuat dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, yaitu:

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain;
2. Hak Moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan dari padanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya) (M. Hutauruk, 1982: 11).

Hak Cipta merupakan hak kebendaan yang dibuktikan karena hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan sekaligus. Melalui definisi Hak Cipta tersebut pula dapat diketahui bahwa Hak Cipta yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual merupakan satu bagian dari benda tidak berwujud (benda immaterial) (Lutfiansori, 2010: 69). Mengenai benda immaterial ini didasarkan atas ketentuan pada Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Definisi Hak Cipta yang terdapat dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta adalah hak kebendaan yang bersifat eksklusif bagi seorang pencipta atau penerima hak atas suatu karya atau ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (OK. Saidin, 2010: 58). Dalam Pasal 1 angka 5 juga menyebutkan hak terkait dengan pengertiannya hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pada bagian ke dua Pasal 5 sampai Pasal 7 menjelaskan mengenai hak moral yang merupakan bagian dari Hak Cipta. Terdapat 3 (tiga) hak yang terdapat dalam Hak Cipta, yang

mana prinsipnya dari pengertian hak terkait dapat disimpulkan mempunyai prinsip yang sama dengan hak ekonomi.

Hak dalam Undang-Undang Hak Cipta menjadi 3 (tiga) hak, karena hak ini sangat mendasar dalam Hak Cipta, yaitu:

1. Hak Eksklusif

Hak eksklusif adalah bahwa hanya pemegang Hak Ciptalah yang bebas melaksanakan Hak Cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan Hak Cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang Hak Cipta (http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_Cipta.html) diakses tanggal 26 Maret 2017, pukul 12.45).

Beberapa hak eksklusif yang pada umumnya diberikan kepada pemegang Hak Cipta adalah hak untuk:

1. Membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil Salinan tersebut;
2. Mengimpor dan mengekspor ciptaan;
3. Menciptakan karya turunan ciptaan;
4. Menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum;
5. Menjual dan mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.

Dengan adanya hak eksklusif maka Hak Cipta dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sabab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. John Locke, seorang filsuf Inggris terkemuka abad ke-18, dalam kaitan antara Hak

Cipta dan hukum alam mengemukakan bahwa: Hak Cipta memeberikan hak milik eksklusif kepada karya cipta seorang pencipta, hukum alam meminta individu untuk mengawasi karya-karyanya dan secara adil dikompensasikan untuk kontribusi masyarakat (Hasibuan, 2008: 52).

2. Hak ekonomi

Adanya kepentingan ekonomi dibalik hak-hak lain di dalam Hak Cipta yang merupakan perwujudan dari sifat Hak Cipta, bahwa hasil olah pikir manusia mempunyai nilai dimana semua ciptaan merupakan bentuk kekayaan, walupun tidak berwujud. Menghasilkan suatu karya ciptaan merupakan kepuasan tersendiri bagi pencipta, dimana tujuan diciptakannya suatu ciptaan juga memiliki tujuan ekonomi, sehingga tidak hanya semata-mata demi kepuasan batiniah, bersifat universal yang dapat dinikmati semua orang dan dapat diperoleh secara cuma-cuma.

Sikap tersebut serasa kurang adil, sekalipun seringkali mengatasnamakan paham kekeluargaan, gotong royongan dan lain-lain yang sejenis dengan itu. Seandainya sang pencipta selalu pemilik hak atas karya cipta dengan sadar dan sengaja membiarkan dan memberikan karyanya dipakai atau ditiru masyarakat dengan cuma-cuma, hal itu pun tetap tidak mengurangi kewajiban setiap orang untuk menghargai dan mengakui hak tersebut.

Hak ekonomi pencipta atau pemegang Hak Cipta yang terkandung dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu :

1. Penerbitan Ciptaan;

2. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuk;
3. Penerjemahan Ciptaan;
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
5. Pendistribusian Ciptaan dan salinannya;
6. Pertunjukan Ciptaan;
7. Pengumuman Ciptaan;
8. Komunikasi Ciptaan; dan
9. Penyewaan Ciptaan.

3. Hak Moral

Suatu ciptaan terdapat sifat pribadi dari penciptanya, hak moral merupakan hak yang dimiliki secara pribadi oleh penciptanya untuk menghindari penyimpangan atas karyanya oleh pihak lain dan untuk mendapatkan penghormatan atau penghargaan atas ciptaannya tersebut. Hak moral merupakan perwujudan dari hubungan antara pencipta dengan ciptaannya meskipun telah dipindahkan ciptaannya kepada orang lain. Hak moral itu diberikan semata-mata untuk menjaga nama baik atau reputasi pencipta sebagai wujud dan pengakuan terhadap hasil karya intelektualitas seseorang (Sanusi, 1998: 6).

Pemegang Hak Cipta tidak boleh mengubah suatu ciptaan tanpa persetujuan penciptanya, dan apabila si pencipta telah meninggal maka harus ada persetujuan dengan ahli waris. Walaupun hak moral telah diberikan kepada pihak lain, pencipta maupun ahli warisnya dapat menggugat seseorang yang tanpa persetujuannya. Meskipun demikian, jika pencipta tidak dapat melaksanakan

sendiri penyesuaian karya ciptanya dengan perkembangan, hal itu dialihkan kepada pihak lain dengan izin penciptanya untuk melaksanakan pengerjaannya.

Pengertian hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta (termasuk pelaku) yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun. Antara pencipta dan ciptaannya ada sifat kemanunggalan atau dengan kata lain ada hubungan integral di antara keduanya (OHasibuan, 2008: 69).

Pasal 5 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta untuk:

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

2.2.2.7 Jangka Waktu Perindungan Hak Cipta

Terkait dengan ciptaan tersebut terdapat masa berlakunya perlindungan Hak Cipta, terdapat pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terkait Masa Berlaku Hak Moral berlaku selama 50 tahun berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terkait Masa Berlaku Hak Ekonomi dalam ciptaan sebagai berikut:

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. Karya seni terapan;
8. Karya arsitektur;
9. Peta;
10. Karya seni batik atau seni motif lain.

Belaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia yang terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya, apabila ciptaannya dimiliki oleh 2 orang atau lebih perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Penciptanya yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 tahun sesudahnya terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya, apabila dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terkait Masa Berlaku Hak ekonomi atas ciptaan sebagai berikut:

1. Karya fotografi;

2. Potret;
3. Karya sinematografi;
4. Permainan video;
5. Program Komputer;
6. Perwajahan karya tulis;
7. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain hasil transformasi;
8. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
9. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya dan;
10. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.

Berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman, dan perlindungan Hak Cipta atas ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Serta dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara berlaku tanpa batas waktu, Hak Cipta yang tidak diketahui penciptanya yang dipegang oleh negara berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman, dan Hak Cipta atas ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan pengumuman berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan pertama kali dilakukan pengumuman.

2.2.3 Tinjauan Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta Lagu atau Musik

2.2.3.1 Pengertian Perjanjian Lisensi

Lisensi berasal dari kata *licentia* yang artinya kebebasan atau ijin, Seseorang memberikan kebebasan pada suatu lisensi atas suatu Hak Cipta maka hak tersebut telah diberikan kebebasan kepada pihak lain untuk menggunakannya yang pada mulanya tidak diperkenankan, yaitu untuk memakai Hak Cipta yang dilindungi hak-haknya, tanpa persetujuan tersebut maka orang lain tidak berhak menggunakan Hak Cipta yang dimilikinya (Ibrahim, 1993: 3).

Pengertian lisensi menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Lisensi sering diberikan dalam Kekayaan Intelektual seperti misalnya hak atas merek, Hak Cipta, dan hak paten. Drupsteen memberikan dua ukuran mengenai perjanjian lisensi. Ukuran pertama yaitu tujuan ekonomis apa yang dapat dicapai dari perjanjian lisensi. Ukuran kedua adalah acuan hukum apa yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan ekonomi (Drupsteen, 2001: 11). Perjanjian lisensi menimbulkan kewajiban pembayaran royalti kepada pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait, di mana besaran royalti yang dibayarkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

2.2.3.2 Pengertian Lagu atau Musik

Lagu atau musik dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan dengan maksud yang sama secara etimologi, lagu merupakan satu kesatuan musik yang

terdiri atas susunan berbagai nada yang berurutan. Setiap lagu ditentukan oleh panjang-pendek dan tinggi-rendahnya nada-nada tersebut, disamping itu irama juga memberi corak tertentu pada suatu lagu. Musik menurut Aristoteles mempunyai kemampuan mendamaikan hati yang gundah, mempunyai terapi rekreatif dan menumbuhkan jiwa patriotisme.

Lagu atau musik dapat didefinisikan sebagai sebuah cetusan ekspresi perasaan atau pikiran yang dikeluarkan secara teratur dalam bentuk bunyi. Musik berawal dari Bahasa Yunani kuno yaitu *mousike* yang diambil dari nama dewa mitologi Yunani kuno *Mousa*, yang mempunyai seni dan ilmu (Kasmahidayat, 2011: 190).

Pasal 40 angka (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi dalam Hak Cipta. Musik dengan kata-kata adalah lagu yang unsurnya terdiri dari melodi, lirik, aransemen, dan notasi, sedangkan musik tanpa kata-kata adalah musik yang hanya terdiri dari unsur melodi, aransemen dan notasi.

2.2.3.3 Perjanjian Lisensi Hak Cipta Lagu atau Musik

Adanya hak khusus dalam Hak Cipta yaitu hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan lagu, maka para pencipta atau pemegang Hak Cipta lagu berhak mendapatkan hak ekonomi pada setiap pemakaian hak yang ada dalam Hak Cipta atas lagu ciptaannya. Penggunaan atau pemakaian hak-hak tersebut tentunya mengakibatkan peralihan hak-hak tertentu dari pencipta kepada para

pemakai lagu, khususnya pada hak ekonomi. Peralihan hak atas lagu atau musik dapat dilakukan dengan melakukan perjanjian lisensi.

Perjanjian lisensi Hak Cipta lagu atau musik adalah persetujuan dimana pencipta sebagai pemberi lisensi memberikan hak-hak tertentu dalam jangka waktu tertentu kepada para *user* sebagai penerima lisensi untuk memanfaatkan (mengumumkan, memperbanyak, menjual dan mengedarkan), lagu ciptaannya dengan memperoleh imbalan (royalti).

2.2.3.4 Royalti Lagu atau Musik

Royalti merupakan inti daripada hak ekonomi pencipta dan pemegang hak terkait. Adanya royalti menunjukkan penghargaan terhadap jerih payah dan talenta para pencipta dan pemegang hak terkait untuk melahirkan ciptaan baru untuk berkarya. Tanpa royalti tidak ada penghargaan yang patut kepada pencipta dan pemegang hak terkait dan akibatnya proses penciptaan atau kreatifitas akan mandek.

Royalti menurut kamus Bahasa Indonesia adalah uang jasa yang dibayar oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan, atau uang jasa yang dibayarkan oleh orang (perusahaan, dsb) atas barang yang diproduksinya kepada orang (perusahaan) yang mempunyai hak paten atas barang tersebut (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995: 848). Pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilih hak terkait.

2.2.3.5 Komersialisasi Lagu atau Musik

Komersial berasal dari kata “*commerce*”, menurut *Black’s Law Dictionary*, definisi dari “*commerce*” adalah “*the exchange of services, goods, productions, or property of any kind*” (Campbell, 1968: 336). Diartikan bahwa kegiatan komersial itu mencakup pada pertukaran pelayanan, barang, produksi, atau *property*. Karya lagu atau musik diciptakan dengan berbagai macam tujuan, salah satunya adalah tujuan komersial, dimana lagu atau musik dijadikan barang yang dapat membuahkan penghasilan bagi pencipta. Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.

2.2.4 Tinjauan Umum Perusahaan Radio

2.2.4.1 Pengertian Radio

Radio adalah suatu perlengkapan elektronik yang termasuk media audio. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran: “Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.”

Teguh Meinanda dan Ganjar Nugraha Jiwapraja berpendapat, Radio adalah keseluruhan sistem gelombang suara yang dipancarkan dari stasiun dan kemudian dapat diterima oleh berbagai pesawat penerima baik di rumah, di kapal, di mobil dan sebagainya (Meinanda dan Jiwapraja, 19880: 80).

Maka, dari berbagai pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa radio adalah alat komunikasi massa yang menggunakan lambang komunikasi bunyi.

2.2.4.2 Sejarah Radio

Radio mengalami perkembangan dari masa ke masa dan membuat sejarah perkembangan radio itu sendiri. Tahun 1860, Duke of Devonshire menghadirkan sebuah *institute* riset baru dalam bidang eksperimental kepada Universitas Camride dan James Clerk Maxwel terpilih sebagai ketua pertama. Laboratorium itu disebut Cavendish. Dari hasil penelitiannya, Maxwel kemudian menghasilkan sebuah teori yang mengatakan bahwa gelombang elektromagnetis merambat dari ujung yang satu ke ujung yang lain dengan kecepatan cahaya. Ketika gelombang ini dilepaskan dari keping metal pada induktor, kedua bola pada celah resonator dihubungkan dengan bunga api. Untuk pertama kalinya gelombang elektromagnetis dibuat secara sistematis. Namun demikian, tidak semua ahli dan ilmuwan yang percaya akan teori yang dikemukakan oleh Maxwel tersebut. Baru setelah sepuluh tahun Maxwel meninggal dunia, teorinya dibuktikan oleh seorang ilmuwan fisika bangsa Jerman, Henrich Hertz. Pada tahun 1887, Hertz menyusun suatu mesin induk di salah satu sudut laboratoriumnya. Di sudut lainnya, ia membuat suatu resonator, yang terbuat dari cincin kawat konduktor yang berbentuk bola dengan jarak celah kira-kira beberapa milimeter (Mufid, 2005: 25).

Penggunaan radio untuk pertama kali yaitu dalam bidang maritim, digunakan untuk mengirim pesan telegraf dengan menggunakan kode morse antara kapal dan darat. Salah satu pengguna awal adalah Angkatan Laut Jepang yang memata-matai armada Rusia ketika perang Thusima pada tahun 1901. Radio digunakan juga untuk menyalurkan perintah dan komunikasi antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut di kedua belah pihak pada perang dunia II. Jerman menggunakan komunikasi radio untuk menyampaikan pesan diplomatik kepada AS ketika perang berlangsung.

Setelah perang dunia II selesai dan setiap Negara kembali untuk melakukan pembangunan di dalam negara masing-masing, radio siaranpun mulai mengalami kemajuan yang pesat. Perang dunia tersebut telah menghasilkan penemuan-penemuan baru dalam bidang teknologi radio, mulai dari mikrofon yang semakin jelas dan pemancar yang semakin lebih jauh jangkauannya.

Kemajuan teknologi ini mengundang perhatian para pemimpin di berbagai negara untuk mencegah terjadinya pengaruh mempengaruhi antara satu negara dengan negara lain yang bisa menimbulkan kerugian (Onong, 1993: 156).

2.2.4.3 Sejarah dan Perkembangan Radio di Indonesia

Keberadaan radio di Indonesia telah mengukir sejarah, sejak kemunculan radio di Indonesia dari awal masa penjajahan Belanda, Jepang hingga masa periode kemerdekaan yang terlihat jelas saat proklamasi Indonesia dikumandangkan. Hal ini menunjukkan bahwa radio memiliki peran penting di Indonesia. Penyiaran proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 itu dibacakan langsung oleh penyiar Sakti Alamsyah kepada seluruh

pendengar se-Nusantara. Perkembangannya terus berlanjut sampai pada akhirnya Radio Republik Indonesia (RRI) diresmikan 11 September 1945. Dengan menggunakan peralatan siaran sepeninggalan Belanda dan Jepang, RRI menjadi radio didirikan oleh Adang Kadarisman dan Abdurahman Saleh. Hari berdirinya stasiun tersebut bertepatan dengan Pertemuan terakhir dari beberapa pertemuan yang membahas strategi, visi dan misi RRI selaku lembaga penyiaran negara yang merdeka dan menetapkan semboyan yang dikenal dengan, “sekali di udara tetap di udara” (Djamal dan Fachrudin, 2011: 17).

Jurnalisme di Indonesia difungsikan oleh RRI sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. RRI menjadi bagian dari pendidikan massa, pemersatu bangsa, dan juga menghibur. RRI merupakan radio yang mempunyai jaringan siaran terbesar di Indonesia. Ketika radio swasta bermunculan, beberapa radio pun juga ikut andil dalam dunia jurnalisme. Seiring perkembangan zaman dan memasuki era globalisasi ini kebutuhan akan informasi memang dirasakan oleh masyarakat. Maka dari itu setiap radio yang mengudara harus dapat memenuhi kebutuhan pendengar akan informasi di samping sebagai hiburan saja. Reformasi radio juga terlihat bersamaan pada saat era reformasi tahun 1998. Reformasi radio artinya perubahan secara mendasar struktur kepemilikan, visi, misi orientasi dan format siaran radio.

Selama rentang waktu tahun 1998-2003 reformasi tersebut terjadi dalam tiga arah. Pertama pelepasan kendali sosial ekonomi dan politik radio dari kewenangan penuh pemerintah kepada pihak swasta, kepada mekanisme pasar atau kontrol internal media penyiaran. Perubahan ini ditandai dengan

pengurangan kewajiban mengikuti program siaran melalui RRI, yaitu boleh memproduksi paket acara yang sebelumnya dianggap sensitif yaitu informasi jurnalistik. Kedua, pengakuan dan penyediaan akses yang lebih terbuka kepada publik. Ketiga, mendorong pertumbuhan gerakan untuk menjadikan radio sebagai media perberdayaan sosial melalui pendirian radio-radio alternatif di luar radio siaran komersial dan RRI, dengan program siaran yang lebih berkarakter, kritis, dan edukatif (Masduki, 2004: 3).

2.2.4.4 Perusahaan Radio di Kabupaten Klaten

Perkembangan perusahaan radio di Kabupaten Klaten terbilang sangat pesat, hal ini dibuktikan dengan adanya lima radio resmi di Kabupaten Klaten, antara lain:

1. Radio Siaran Pemerintah Daerah Klaten yang beralamat di Jl Pemuda Tengah 140, Kabupaten Klaten. Merupakan radio milik Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
2. RWK FM yang beralamat di Jl Wijaya Kusuma 8, Kabupaten Klaten;
3. Radio Candi Sewu FM yang beralamat di Jl Bhayangkara 1 Nomor 32 Kabupaten Klaten;
4. Salma FM beralamat di Jl. Klaten - Solo km. 4. Merupakan radio milik Jamaah Haji Kabupaten Klaten;
5. Radio Botani FM (Bolo Tani) yang beralamat di Jl Solo-Yogya Km 22 Nomor. 22 Banaran, Delanggu Klaten. Merupakan radio milik Bolo Tani Kecamatan Delanggu.

2.2.5 Tinjauan Umum Lembaga Manajemen Kolektif

2.2.5.1 Pengertian Lembaga Manajemen Kolektif

Hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait didapatkan jika menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Pengguna Hak Cipta membuat perjanjian terlebih dahulu dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban membayar royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan. Tugas utama dari Lembaga Manajemen Kolektif adalah menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

Lembaga Manajemen Kolektif harus mengajukan Permohonan izin operasional kepada Menteri, di mana izin operasional tersebut harus memenuhi syarat:

1. Berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
2. Mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
3. Memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu/atau musik yang mewakili kepentingan Pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait/atau objek Hak Cipta lainnya;
4. Bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan

5. Mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait (Pasal 88 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014).

2.2.5.2 Dasar Hukum Lembaga Manajemen Kolektif

Rancangan Undang-Undang Hak Cipta sebagai pengganti dari undang-undang pendahulunya yaitu UU No. 19 Tahun 2002 disahkan pada tanggal 16 September 2014 dan ditandatangani serta diundangkan satu bulan kemudian pada tanggal 16 Oktober 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Terdapat beberapa Pasal yang memiliki pengaturan baru dibandingkan dengan undang-undang pendahulunya salah satunya yaitu mengenai Lembaga Manajemen Kolektif.

Dengan adanya pengaturan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 di Indonesia, dilihat dari ketentuan Pasal 87 (1) terdapat ketentuan yang ditujukan kepada, pencipta, pemegang Hak Cipta dan pemilik hak terkait untuk mendaftarkan dirinya sebagai anggota dari LMK agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan Publik yang bersifat Komersial.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 87 (2) terdapat ketentuan yang ditujukan kepada pengguna dari Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial untuk membayarkan royaltinya kepada LMK. Adapun dalam hal ini, usaha radio sebagai usaha yang berbentuk layanan

publik bersifat komersial dapat diartikan juga dianjurkan untuk membayar royalti kepada LMK.

2.2.5.3 Peran Lembaga Manajemen Kolektif

Menjalankan Peran lembaga manajemen kolektif sebagai lembaga yang membantu pencipta untuk melakukan lisensi kepada pengguna sekaligus menghimpun royalti tentunya harus terlebih dahulu mendapat kuasa kepada LMK tersebut. UUHC ketentuan minimal dari kuasa yang dibutuhkan agar suatu LMK dapat menjalankan perannya adalah sebanyak 200 Pencipta (UUHC, Pasal 88 ayat 2 huruf c). Pentingnya kuasa yang dimiliki LMK dari pencipta adalah mengingat pada dasarnya yang berhak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya cipta yang dipergunakan oleh pihak lain adalah sang pencipta itu sendiri.

LMK hanyalah sebagai pihak yang memfasilitasi pencipta untuk mewujudkan manfaat ekonomi si Pencipta tersebut dengan menjembatani kepentingan si Pencipta dan Pengguna karya cipta. Berdasarkan uraian di atas, Peran Lembaga Manajemen Kolektif bagi Pencipta di bidang musik adalah sebagai berikut:

1. Posisinya adalah mewakili para Pencipta dalam melakukan kerjasama dengan para pengguna karya cipta (*user*);
2. Membantu mengawasi pengguna karya cipta lagu atau musik yang bersifat komersial yang belum memiliki izin berupa lisensi;
3. Kontribusi adalah membantu pencipta lagu atau musik mewujudkan perlindungan atas hak ekonomi yang dikelolanya yaitu hak mengumumkan, komunikasi dan pertunjukan ciptaan; dan

4. Memastikan supaya setiap pengeksplotasian ciptaan lagu atau musik oleh pihak lain senantiasa dilandasi lisensi pemakaian atau musik.

2.2.5.4 Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif

Sesuai dengan perannya, Lembaga Manajemen Kolektif memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk:

1. Memberi lisensi pengguna lagu atau musik kepada *user*;
2. Memungut royalti dari *user*;
3. Mendistribusikan royalti kepada para pencipta lagu yang diwakilinya berdasarkan sistem yang adil;
4. Mengawasi penggunaan lagu atau musik oleh masyarakat dan mengambil tindakan yang sejalan dengan hukum manakala terdapat penggunaan lagu atau musik yang tidak berlandaskan lisensi;
5. Mamatuhi syarat-syarat yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

2.2.5.5 Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia


Salah satu Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia yaitu Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). YKCI adalah lembaga yang menjalankan pemungutan royalti kepada *user* dengan perjanjian lisensi yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Fry, Robin, 2002: 518). *User* adalah orang atau badan usaha yang memanfaatkan karya cipta untuk kepentingan komersil. Maka dapat disimpulkan YKCI merupakan lembaga profesi yang bergerak di bidang pemungutan royalti kepada *user* dalam hal pemanfaatan lagu atau musik dengan menggunakan perjanjian lisensi. Dari pemberian lisensi tersebut pihak Perusahaan Radio mendapatkan hak untuk mengumumkan lagu, namun di dalam

lisensi tersebut ada pembayaran royalti yang harus dibayarkan oleh Perusahaan Radio kepada YKCI selaku penerima hak pencipta untuk memungut royalti atas ciptaannya.

2.3 Kerangka Berfikir

Secara umum kerangka berfikir yang hendak dibangun dapat dilihat dalam bagan dibawah ini:

Bagan 2.4.1 Kerangka Berfikir



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelian dan pembahasan yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Implementasi penarikan royalti lagu pada radio di Kabupaten Klaten belum terlaksana, karena belum ada perusahaan yang melakukan lisensi lagu kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan perusahaan radio untuk melakukan lisensi dan pembayaran royalti dalam penggunaan lagu untuk kepentingan komersial, belum optimalnya tugas dari Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sebagai lembaga yang menerima kuasa dari pemegang Hak Cipta dalam melakukan lisensi dan penarikan royalti terhadap perusahaan radio di Kabupaten Klaten, serta kurangnya peran pemerintah dalam mensosialisasikan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Perlindungan hukum pemegang Hak Cipta lagu untuk kepentingan komersial oleh perusahaan radio di Kabupaten Klaten diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, ciptaan yang dilindungi dalam ciptaan dibidang ilmu pengetahuan, seni, sastra salah satunya adalah lagu atau musik. Radio

merupakan salah satu alat atau media yang termasuk menggunakan ciptaan dalam kategori mengumumkan. Pasal 9 ayat (2) bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melalui perjanjian lisensi. Sesuai dengan Pasal 35 angka (2) apabila ciptaan digunakan secara komersial pencipta atau pemegang Hak Cipta mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti. Penyelesaian sengketa yang terjadi atas pelanggaran karya cipta lagu atau musik oleh para pihak yang bersengketa dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau jalur pengadilan.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka beberapa saran yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan Radio

Saran untuk Perusahaan Radio sebaiknya melakukan perjanjian lisensi dan pembayaran royalti terlebih dahulu kepada Lembaga Manajemen Kolektif dalam penggunaan lagu untuk kepentingan komersial, sehingga dapat terhindar dari pelanggaran Hak Cipta dan dapat melakukan pemenuhan hak yang dimiliki pencipta atau pemegang Hak Cipta lagu.

2. Bagi Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI)

Saran untuk Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sebagai penerima kuasa dari pencipta untuk melakukan pemungutan royalti lagu pada Perusahaan Radio untuk lebih memaksimalkan kinerjanya khususnya menambah Sumber

Daya Manusia sehingga pemenuhan hak pencipta dapat terpenuhi secara maksimal.

3. Bagi Pemerintah

Saran untuk pemerintah sebaiknya agar lebih serius menangani masalah Hak Cipta, dan membuat aturan hukum yang khusus mengenai royalti pada perusahaan radio sehingga dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk melakukan pemungutan royalti pada Perusahaan Radio.

4. Aparat Penegak Hukum

Saran untuk aparat penegak hukum khususnya Kementerian Hukum dan HAM adalah mendukung secara penuh pemerintah dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar Hak Cipta, dan lebih tegas untuk melakukan tindakan hukum bagi pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmadja, Hendra Tanu. 2003. *Hak Cipta Musik Atau Lagu*. Jakarta;UI Press.
- Drupsteen, G. Th. 2001. *Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat*, Deventer: Kluwer.
- Damian, Edy. 2002. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT Alumni.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2008. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang.
- Hanitijo, Ronny Soemitro. 1994. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimateri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hartono, Sunarjati. 1982. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bandung: Binacipta.
- Hutauruk, M. 1982. *Peraturan Hak Cipta Nasional*. Jakarta: Erlangga.
- Hasibuan, Otto. 2008. *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. Bandung: PT Alumni.
- Kasmahidayat, Yuliawan. 2011 *Learing Morre Art & Culture 3*. Bandung: Grafindo.
- Kesowo, Bambang. 2007. *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*. Bandung: PT Alumni
- Lutfiansori, Arif. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu,
- Mertokusumo, Sudikno.1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Margono, Suyud. 2010. *Aspek Hukum Komersialisasi Asset Inteektual*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Munandar, Harris dan Sitanggang, Sally. 2007. *Mengenai HAKI (Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya)*. Jakarta: Erlangga.
- Meinanda, Teguh dan Nugraha, Ganjar. 1980. *Tanya Jawab Dasar-Dasar Publistik*. Bandung: Armico.

- OK. Saidin. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rachmadi, Usman. 2003. *Hukum Ha katas Kekayaan Intelektual; Perlindungan dan Dimensi Hukum di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Raharjo, Satjipto. 2003. *Sisi-Sisi Lain Hukum Di Indonesia*. Jakarta: PT Kompas Media.
- Sutedi, Andrian. 2009. *Aspek Hukum Obligasi & Sukuk*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sanusi Bintang dan Dahlan. 2000. *Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suparman, Gatot. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek hukumnya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sanusi, Bintang. 1998. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sekamto, Soejono. 1986. *Penelitian Hukum Nomormatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Rajawali.
- Soedirjo, Prayogi Adi. 2002. *Teori Hukum*. Jakarta: Kawan Pustaka.
- Sutopo. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Soenandar, Taryana. 2007. *Perlindungan HAKI di Negara-Negara ASEAN*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka.

B. Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

C. Internet UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_Cipta.html, diakses tanggal 26 Maret 2017,

Pukul 10.00 WIB

www.dppad.jatengprov.go.id, diakses 21 maret 2017, Pukul 12.50 WIB

www.ppid.klatenkab.go.id, diakses 21 maret 2017, Pukul 13.05 WIB

<http://www.billboard.com/articles/bussiness/6531693/fair-play-fair-pay-act-performance-royalty-radio>, diakses tanggal 27 maret 2017, Pukul 10.21 WIB

D. Jurnal, Skripsi, dan Tesis

T. Randolph Beard. George S. Ford. Michael Stern, 2016, *Promotional Effect And The Determination Of Royalty Rates For Music*

Silvia Jauharotul Muna, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Band Independen Di Yogyakarta*, Universitas Negeri Sunan Kalijaga

Poppy Mashita lutfi, 2015, *Realisasi Pemungutan Royalti Lagu Untuk Kepentingan Komersial (Studi Kasus pada Stasiun TV-KU)*, Universitas Diponegoro Semarang